



# PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KECAMATAN KOJA, JAKARTA

**Evan Fernando**

Kwik Kian Gie School of Business

**Rizka Indri Arfianti**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter

[evanfernando68@gmail.com](mailto:evanfernando68@gmail.com)

[rizka.indri@kwikkiangie.ac.id](mailto:rizka.indri@kwikkiangie.ac.id)

## ABSTRAK

Sumber penerimaan negara terbesar salah satunya adalah pajak. Penerimaan negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Mengingat penerimaan pajak sangat penting bagi negara tetapi, pada tahun 2017 masih ada saja warga yang belum patuh terhadap kewajiban mereka sebagai warga negara. Karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan persepsi sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah komunikasi dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebar di Kecamatan Koja, Jakarta. Sampel yang diambil berjumlah 100. Data diolah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Koja, Jakarta, sedangkan untuk sosialisasi perpajakan tidak cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Koja, Jakarta.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan

## ABSTRACT

*The largest source of state revenue is tax. Such state revenues are used to finance government spending and national development. Given tax revenue is very important for the country but, in 2017 there are still people who have not obeyed their obligations as citizens. Therefore, the purpose of this study is to determine whether the awareness of taxpayers, perceptions of taxation sanctions, and perceptions of taxation socialization affect the taxpayer compliance of private entrepreneurs. In this study, the research method used is communication with data collection techniques in the form of questionnaires spread in the Kecamatan Koja, Jakarta. Samples taken amounted to 100. Data processed by testing the validity and reliability, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with SPSS program. The results showed that taxpayers' awareness and perceptions of tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance of entrepreneurs in Koja sub-district, Jakarta, whereas for the socialization of taxation is not enough evidence to positively affect the taxpayer compliance of entrepreneurs in Koja Sub-district, Jakarta.*

**Keywords:** taxpayer compliance, taxpayer awareness, taxation sanction, socialization of taxation.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih dua per tiga penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau dengan cara lain, tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Mengingat penerimaan pajak sangat penting bagi Negara tetapi pada tahun 2017 pun masih ada saja warga yang belum patuh terhadap kewajiban mereka sebagai warga negara. Pada tahun ini seperti yang diberitakan di CNN Indonesia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen target pemerintah yang artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, pemerintah mematok penerimaan pajak sampai akhir tahun bisa mencapai Rp1.283,6 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan, penerimaan kumulatif itu turun sebesar 2,79 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu (cnnindonesia.com:2017).

Disamping penerimaan yang turun di tahun 2017, tingkat kepatuhan perpajakan di tanah air dapat dikatakan terbilang masih rendah (tribunnews.com). Bisa dilihat dari indikator rasio pajak atau tax ratio di angka 10,8%. Sementara International Monetary Fund (IMF) mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax ratio-nya 12,5% minimal. sementara tax ratio kita baru mencapai 10,8%.

Berdasarkan sumber berita tersebut dapat diketahui pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Acintyasakti (2015) masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi atau persepsi positif terhadap pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat dan tidak terhambat

Selain faktor kesadaran faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan juga salah satunya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Dari sisi lain menurut Winerungan (2013) dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan jika tidak membayar pajak. Sehingga diharapkan sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak dan secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas mengingat banyak faktor – faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak patuh dalam pembayaran pajak, sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara dari pendapatan pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Koja, Jakarta.





## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan menurut Resmi (2017:2) sebagai berikut.

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - (3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
  - (4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

### Kesadaran Wajib Pajak

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.

Dalam teori tentang alam sadar menurut Freud (dalam Semiun, 2006:42), menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam pra-sadar (Preconscious Mind), yaitu jembatan antara Conscious dan Unconscious, berisikan segala sesuatu yang yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenangan-



kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi, atau seringkali disebut sebagai “kenangan yang sudah tersedia” (available memory).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (kbbi.kemendikbud.go.id), kesadaran adalah keadaan mengerti dan merasa atau dialami seseorang. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Menurut Acintyasakti (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela karena mereka sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban yang dimaksudkan yaitu kewajiban membayar dan melapor pajak dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Sutrisna, 2015) apabila sesuai dengan indikator berikut:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, menurut Acintyasakti (2015) kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka otomatis kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

**Hal :** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

### Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang – undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

Pandangan mengenai sanksi perpajakan diukur menggunakan indikator Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut:

- (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- (4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi maka peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Ha2: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

### Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi menurut KBBI adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara); proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya untuk mengenal, memahamai, dan menghayati mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Setelah mengetahui makna sosialisasi pajak, kita dapat mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator menurut Winerungan (2013):

#### 1) Tatacara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai. Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

#### 2) Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajibannya jika terjadi perubahan peraturan atau tatacara perpajakan.

#### 3) Kejelasan Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.


#### 4) Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Winerungan (2013) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak.

Ha3: Persepsi Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Pada penelitian ini termasuk dalam tipe studi kausal-prediktif yang berarti bahwa penelitian berusaha untuk memprediksi pengaruh dari satu variabel dengan memanipulasi variabel lain dengan menjaga semua variabel lain bersifat konstan. Penelitian ini dilakukan dalam periode November 2017 – Februari 2018 dengan metode pengumpulan data berupa studi komunikasi melalui instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data responden.

Menurut Sugiyono (2016: 61-62), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Koja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jakarta Utara, Wajib Pajak orang Pribadi Usahawan yang terdaftar sebanyak 31.922 pada bulan Desember 2017.

Menurut Sugiyono (2016: 61-62), sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel non probabilitas dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampel yang dikehendaki. Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti dengan karakteristik karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Koja yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja.

### Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### 2. Variabel Independen

##### a. Kesadaran wajib pajak

Untuk variabel kesadaran wajib pajak diukur berdasarkan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

##### b. Persepsi sanksi perpajakan

Untuk variabel persepsi sanksi perpajakan diukur berdasarkan sanksi pidana yang dikenakan, sanksi administrasi yang dikenakan, pengenaan sanksi yang cukup berat, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

##### c. Persepsi sosialisasi perpajakan

Untuk variabel persepsi sosialisasi perpajakan diukur berdasarkan tatacara sosialisasi, frekuensi sosialisasi, kejelasan sosialisasi, pengetahuan perpajakan.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Uji validitas dan reliabilitas

##### a. Validitas

Menurut Ghazali (2016: 52), uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria valid untuk setiap butir pertanyaan di dalam masing-masing variabel adalah tingkat  $\text{Sig} \leq \alpha = 0,05$ , jika sebaliknya tingkat  $\text{Sig} > \alpha = 0,05$  maka butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan lebih lanjut di dalam kuesioner.

##### b. Reliabilitas



Menurut Ghozali (2016: 47), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Cronbach Alpha* dengan menggunakan program IBM SPSS. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Kriteria Reliabilitas**

Interval <i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria
>0,9	Reliabilitas sempurna
0,7-0,9	Reliabilitas tinggi
0,4-0,7	Reliabilitas moderat
<0,4	Reliabilitas rendah

Sumber: www.karyaguru.com (Diolah)

### 2. Uji asumsi klasik

#### a. Uji normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Deteksi adanya normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat uji *One Sample Kolmogorov Smirnov test* yaitu melihat nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  akan didapat nilai Asymp, sig. (2-tailed) dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Asymp.Sig. > 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika nilai Asymp.Sig. < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

#### b. Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali,2016:103). Multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL) dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika TOL > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak ada multikolonieritas. Jika TOL < 0,1 dan VIF > 10, maka ada multikolonieritas.

#### c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya atau tidak adanya heterokedastisitas dapat dilakukan melalui uji gletser dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi heterokedastisitas, jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2016:107). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) dimana uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika  $DL \leq Durbin-Watson(DW) \leq 4-DL$  berarti tidak terdapat autokorelasi,  $DL \leq Durbin-Watson(DW) \leq 4-DL \leq DW \leq 4-DL$  berarti tidak dapat disimpulkan,  $DW < DL$  atau  $4-DL \leq DW \leq 4$  berarti terjadi autokorelasi.

### 3. Uji analisis regresi linier berganda

Menurut Sugiyono (2016), analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Variabel model regresi linier ganda yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Persepsi sanksi perpajakan

X3 = Persepsi sosialisasi perpajakan

e = Error

#### 4. Uji hipotesis

##### a. Koefisien determinasi

Menurut Ghozali (2016:95), Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria keputusannya adalah bila nilai adjusted R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai adjusted R square yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

##### b. Uji signifikansi simultan (uji F)

Menurut Ghozali (2016:96), Uji F dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi dan diestimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka model regresi dapat digunakan. Jika tingkat signifikansi  $> 0,05$ , maka model regresi tidak dapat digunakan.

##### c. Uji signifikansi parameter individual (uji t)

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika  $p\text{-value} < 0,05$ , maka tolak  $H_0$ , artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan jika  $p\text{-value} > 0,05$ , maka tidak tolak  $H_0$ , artinya variabel independen tidak terbukti mempengaruhi variabel dependen.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

##### 1. Uji validitas dan reliabilitas

Berikut adalah hasil uji validitas dari setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
KE1	0,916	0,000	Valid
KE2	0,898	0,000	Valid
KE3	0,841	0,000	Valid
KE4	0,795	0,000	Valid
KE5	0,803	0,000	Valid
KE6	0,847	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah





**Tabel 3**

**Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
K1	0,711	0,000	Valid
K2	0,757	0,000	Valid
K3	0,763	0,000	Valid
K4	0,765	0,000	Valid
K5	0,747	0,000	Valid
K6	0,708	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 4**

**Hasil Uji Validitas Persepsi Sanksi Perpajakan (X2)**

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
SA1	0,755	0,000	Valid
SA2	0,904	0,000	Valid
SA3	0,823	0,000	Valid
SA4	0,831	0,000	Valid
SA5	0,799	0,000	Valid
SA6	0,900	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

**Tabel 5**

**Hasil Uji Validitas Persepsi Sosialisasi Perpajakan (X3)**

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
SO1	0,900	0,000	Valid
SO2	0,879	0,000	Valid
SO3	0,868	0,000	Valid
SO4	0,841	0,000	Valid
SO5	0,924	0,000	Valid
SO6	0,674	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap setiap butir pertanyaan dalam variabel, seluruh butir pertanyaan telah valid dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari setiap variabel penelitian ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Total Pertanyaan	Keterangan
Kepatuhan WPOP	0,923	6	Reliabilitas tinggi
Kesadaran Wajib Pajak	0,834	6	Reliabilitas tinggi
Persepsi Sanksi Perpajakan	0,912	6	Reliabilitas tinggi
Persepsi Sosialisasi Perpajakan	0,922	6	Reliabilitas tinggi

Sumber: Data primer yang diolah

Dari keseluruhan hasil uji validitas dan reliabilitas kepada 30 responden dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan pada empat variabel dalam penelitian ini valid dan reliabel. Oleh karena itu semua butir pertanyaan dapat diajukan kembali untuk penelitian kepada 100 responden.

## 2. Uji asumsi klasik

### a. Uji normalitas

Berikut adalah hasil uji normalitas dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas**

Kolmogorov Smirnov Z	<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
0,429	0,993	Lolos uji normalitas, data berdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian lolos uji normalitas dan berdistribusi normal.

### b. Uji multikolonieritas

Berikut adalah hasil uji multikolonieritas dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas	Kriteria	Hasil	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Tol>0,1; VIF<10	0,992; 1,008	Lolos uji multikolonieritas
Persepsi Sanksi Perpajakan	Tol>0,1; VIF<10	0,997; 1,003	Lolos uji multikolonieritas
Persepsi Sosialisasi Perpajakan	Tol>0,1; VIF<10	0,995; 1,005	Lolos uji multikolonieritas

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian lolos uji multikolonieritas.

### c. Uji heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam tabel di bawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas	Kriteria	Hasil	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Sig. > 0,05	0,555	Lolos uji heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	Sig. > 0,05	0,133	Lolos uji heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	Sig. > 0,05	0,911	Lolos uji heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian lolos uji heteroskedastisitas

**d. Uji autokorelasi**

Berikut adalah hasil uji autokorelasi dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Nama pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji autokorelasi	dU < dW < 4-dU	1,7364 < 2,058 < 2,2636	Lolos uji autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua data lolos uji autokorelasi dan tidak memiliki autokorelasi antara periode pengujian dengan periode sebelumnya.

**3. Uji analisis regresi linier berganda**

Berikut adalah model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Analisis Regresi**

Uji Analisis Regresi	Koefisien
<i>Constant</i>	11,577
Kesadaran Wajib Pajak	0,231
Persepsi Sanksi Perpajakan	0,289
Persepsi Sosialisasi Perpajakan	0,040

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:  $KEP$

$$KE WP = 11,577 + 0,231 K + 0,289 SA + 0,040 SO + \varepsilon$$

**4. Uji hipotesis**

**a. Koefisien determinasi**

Berikut adalah hasil koefisien determinasi dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,198	0,173

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,173 atau 17,3%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan persepsi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan sebesar 17,3%. Dapat pula diartikan bahwa variasi variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan sebesar 17,3% variasi variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

**Uji signifikansi simultan (uji F)**

Berikut adalah hasil uji signifikansi simultan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Hasil Uji F**

<b>Kriteria</b>	<b>Hasil</b>	<b>Keterangan</b>
Sig < 0,05	0,000	Lolos uji F

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji F maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan persepsi sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Uji signifikansi parameter individual (uji t)**

Berikut adalah hasil uji signifikansi parameter individual dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 14**  
**Hasil Uji t**

Uji t	Kriteria	Sig 2-tailed	Sig 1-tailed	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Sig. < 0,05	0,027	0,0135	Sesuai dengan hipotesis
Persepsi Sanksi Perpajakan	Sig. < 0,05	0,000	0,000	Sesuai dengan hipotesis
Persepsi Sosialisasi Perpajakan	Sig. < 0,05	0,427	0,2135	Tidak sesuai dengan hipotesis

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0135 untuk variabel kesadaran wajib pajak. Karena nilai signifikansi  $0,0135 < 0,05$  maka hipotesis pertama diterima, menunjukkan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Kemudian nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel persepsi sanksi perpajakan. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis kedua diterima, menunjukkan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Dan untuk variabel persepsi sosialisasi perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,2135 yang artinya lebih besar dibanding 0,05, maka hipotesis

© Hak Paten dan Merek Dagang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketiga ditolak. Jadi untuk variabel sosialisasi perpajakan tidak cukup bukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Kesadaran wajib pajak dengan dimensi berupa mengetahui undang undang perpajakan, memahami kewajiban perpajakan, mengetahui fungsi pajak, memahami fungsi pajak dan menghitung; membayar; melaporkan pajak dengan sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak tentang kesadaran terhadap perpajakan cukup baik. Artinya kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Acintyasakti (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2. Pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Persepsi sanksi perpajakan dengan dimensi sanksi pidana, sanksi administrasi, pengenaan sanksi yang berat, sanksi tanpa toleransi, dan sanksi dapat dinegosiasikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

### 3. Pengaruh persepsi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Persepsi sosialisasi perpajakan dengan dimensi tatacara sosialisasi, frekuensi sosialisasi, Kejelasan sosialisasi, serta pengetahuan perpajakan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang perpajakan atau masih jarang dilakukan di Kecamatan Koja. Sumber tersebut didapat dari informasi beberapa responden yang peneliti tanyakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, persepsi sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, dan persepsi sosialisasi perpajakan tidak cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

### Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara melakukan upaya-upaya sosialisasi pepajakan yang lebih menarik, inovatif, dilakukan pada media yang lebih dikethui maysarakat, dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan semakin sering melakukan sosialisasi diberbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang memahami perpajakan yang bisa membuat mereka menyadari pentingnya membayar pajak. Masyarakat dan khususnya wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan Undang – Undang perpajakan yang ada sehingga wajib pajak mempunyai kesadaran dan mau membayar pajak serta berlaku jujur dalam melaporkan aspek pajaknya. Dan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama

dapat menambah atau mengganti variabel independen seperti kualitas pelayanan fiskus, sistem perpajakan dan lain – lain atau variabel dependen yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti penerimaan pajak, pelaporan pajak dan lain – lain yang sesuai dengan peraturan tertinggi terkait (Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua, seluruh jajaran dari pihak kampus terutama kepada dosen pembimbing peneliti, dan teman-teman yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acintyasakti, Kilau Kembang. 2015. *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang Vol 1.
- Fauzie, Yuli Yanna. 9 Oktober 2017. *Tinggal 3 Bulan, Kantong Pajak 2017 Baru Terisi 60 Persen*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009114500-78-247109/tinggal-3-bulan-kantong-pajak-2017-baru-terisi-60-persen/>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* 2017 versi 2.0. Arti kata sosialisasi, diakses 2 Desember 2017 <https://kbbi.web.id/sosialisasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* 2016. Arti kata kesadaran, diakses 2 Desember 2017 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi 18. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat
- Semion, Yustinus. 2006. *Teori Kepribadian Dan Terapi Psikoanalitik Freud*. Jogjakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Edisi 6 Buku 1. Bandung: PT Alfabet.
- Sutrisna, Sandra. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Soreang)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
- Tribunnews. 16 Maret 2018. *Ini Modal Utama Ditjen Pajak Mengerek Rasio Pajak*. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/03/16/ini-modal-utama-ditjen-pajak-mengerek-rasio-pajak>
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku1. Jakarta Pusat: Salemba Empat.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 1 No. 3.

